

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, bagi sebagian besar orang mempunyai pasangan adalah bagian dari penyempurnaan sebagian dari kehidupan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap pasangan disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan yang merupakan tempat untuk menyatukan setiap perbedaan, tempat berbagi suka maupun duka, serta untuk meneruskan sebuah keturunan. Dalam hal ini bangsa Indonesia mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang–Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2010).

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan monogami, poligami, dan poliandri. Dari keempat bentuk perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di mana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Sedangkan poligami menurut Kohler (dalam Muhammad Thalib,

2004) adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami yaitu perkawinan dengan lebih dari satu istri, sedangkan poliandri, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu suami. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering diamalkan daripada poliandri.

Poligami dalam agama Islam diperbolehkan dengan satu syarat, suami dapat berbuat adil (Kertamuda, 2009). Hal ini dijelaskan Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3).*

Ayat di atas menerangkan bahwasannya barang siapa yang mampu berlaku adil maka seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu orang dalam satu masa, dengan persyaratan dan ketentuan yang telah dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut senada dengan pendapat Zenrif (2008) bahwasannya seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang perempuan dengan syarat suami harus adil, namun jika laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya maka cukup nikahi satu perempuan saja.

Poligami akhir-akhir ini memang menjadi topik perbincangan masyarakat yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Semakin banyaknya laki-laki yang berpoligami membuat khawatir kaum wanita, khususnya para wanita yang sudah menikah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Septianingrum (2013) yang mengatakan bahwa para wanita tersebut takut suami mereka akan membagi cintanya dengan wanita lain.

Ketika masuk pada pembahasan poligami maka munculah banyak pendapat baik pro atau kontra terhadap poligami itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Biqi (2012) bahwasannya pihak pro mengatakan poligami adalah Sunnah Rosul, di mana Nabi Muhammad pernah melakukan poligami. Sedangkan pendapat kontra mengatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukanlah semata karena keinginan beliau tetapi merupakan wahyu.

Menurut Sudarsono (2010) di dalam pasal 3 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan terdahulu dan surat ijin yang diperlukan.

Undang-Undang dan peraturan tersebut sarat dengan bias gender, tanpa memperhatikan suara perempuan seperti alasan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat badan, dan sakit tidak dapat memberikan keturunan. Undang-Undang tersebut tidak membahas bagaimana posisi suami jika tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami seperti: cacat badan, sakit dan tidak dapat memberikan keturunan. Hal tersebut menyebabkan lemahnya kedudukan seorang istri, terlebih jika istri tidak mau memberikan persetujuan, maka Pengadilan Agama yang memberikan persetujuan dan memberi izin untuk menikah lagi meskipun istri diberi hak untuk banding (Soemiyati, 1986).

Merujuk pada undang-undang di atas kedudukan istri yang lemah membuat suami menggunakan haknya untuk mempunyai istri lebih dari satu. Hal ini tentu sangat berdampak pada psikis sang istri di mana harusnya suami tempat satu-satunya untuk berbagi namun malah membagi tempatnya dengan orang lain.

Pada bulan September 2014 peneliti menemukan sebuah kasus poligami yang terjadi di kota Bangkalan tepatnya di Desa Jaddih ada seorang supir truk bernama bapak HB menikahi tiga orang wanita dalam kurun waktu sepuluh tahun. Hanya dengan bermodalkan pekerjaannya sebagai supir ia mampu membagi nafkah dan pendidikan pada istri dan anak-anaknya. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan bapak HB tetap menjalani hidupnya sebagai keluarga poligami dan mempertahankan ketiga istrinya, walau terkadang pertengkaran sering terjadi antar istri-istrinya namun bapak HB selalu bisa mencari cara untuk mengatasinya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu istri bapak HB yang menjadi istri pertama yang bernama NS. Peneliti mencari tahu mengenai alasan istrinya tersebut bertahan sebagai istri yang dipoligami. Padahal seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya tersebut.

*“Mau gimana lagi mbak, awalnya memang saya marah dan menentang tapi kalo saya pisah sama suami siapa yang mau ngasih makan anak-anak saya. Yaa..walau kadang jengkel terus sama kelakuan suami saya yang nikah lagi tapi ya saya tahan demi anak-anak ”(Wawancara, 20 Oktober 2014)*

Kasus di atas menunjukkan bahwa sang suami yang berpoligami merasa mampu untuk berbagi adil dengan para istrinya namun ia tidak tahu bagaimana perasaan para istrinya ketika ia melakukan poligami tersebut. Bapak HB berani melakukan poligami karena menganggap itu sebuah sunnah. Bapak HB tidak peduli dengan perasaan istrinya yang merasa kecewa dengan tindakannya yang

menikah lagi. Istrinya tersebut NS bertahan dalam rumah tangganya demi sang anak.

Menurut Rambey (2009) bagi kebanyakan wanita, poligami adalah momok yang cukup menggemparkan. Betapa tidak, poligami acapkali dipandang oleh banyak orang sebagai pembenaran bagi kaum laki-laki untuk mengejar nafsunya. Belum lagi status sebagai istri kesekian dan label dimadu. Menjadikan poligami sebagai hal yang sebisa mungkin dijaui dan ditentang. Terkadang suami yang berpoligami tidak mempertimbangkan terlebih dahulu perasaan istrinya ketika akan berpoligami. Komunikasi di awal keputusan suami untuk berpoligami menentukan kelanjutan dari kualitas hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Seiring dengan berjalannya waktu kesepakatan yang telah dibuat tak urung mengalami perubahan. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berpoligami, seperti misalnya istri yang mengalami kecemburuan dan merasa kurang diperhatikan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya harapan yang telah dibangun oleh suami dan istri sebelum terjadinya poligami.

Poligami juga seringkali menjadi batu loncatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kelas sosial dari wanita itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Fitri (2008). Ia mengatakan poligami juga merupakan alat memperkuat dan legitimasi status pria serta juga menjadi tradisi dan simbol kehormatan bagi suku-suku tertentu di Indonesia.

Salah satu suku yang ada di Indonesia yakni Madura di mana di suku tersebut poligami menjadi suatu fenomena yang biasa, salah satu desa yang ada di

Madura menjadi daya tarik peneliti dalam penelitian ini yakni Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Di desa tersebut ada beberapa keluarga yang melakukan poligami berdasarkan keterangan salah satu warga atau informan yang tinggal di desa tersebut yang juga merupakan suami yang melakukan poligami memberikan keterangan mengenai alasan laki-laki yang tinggal di desa tersebut melakukan poligami. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 12 Juli 2015 berikut keterangan bapak MA:

*“Di sini itu mbak ada goa putih atau bukit kapur yang merupakan tempat untuk mengambil kapur atau istilahnya itu “bedel” sejenis batu berwarna putih di gunakan untuk bahan dasar bangunan, nah.. masyarakat sini itu kebanyakan supir truk yang ngangkut batu itu antar kota maupun luar pulau. Jadi, ya ada lah yang alasannya karena sering gak pulang dan jauh dari istrinya makanya milih kawin lagi daripada berbuat dosa mbak... tapi ada juga yang memang dia orang kaya trus ya nikah lagi, kan uangnya banyak “.*

Dari keterangan bapak MA laki-laki yang ada di desa Jaddih memilih menikah lagi atau poligami karena alasan jarang pulang dan jauh dari istrinya. Namun adapula warga desa Jaddih yang berpoligami karena ia seorang saudagar kaya. Hal ini ditegaskan oleh keterangan salah satu perangkat desa yang sedikit banyak mengetahui tentang warganya yang melakukan poligami. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Juli 2015 berikut keterangan bapak HR:

*“Setahu saya mbak disini itu ada 12 keluarga yang melakukan poligami, dua diantaranya itu orang kaya di desa ini lalu ada sekitar delapan orang lah yang supir truk, terus sisanya kurang tahu ya.. cuman saya juga denger-denger dari orang-orang sini aja. Itu yang ketahuan warga mbak.. gak tau lagi kalo ada lagi yang poligami, soalnya gak ada keterangan resminya mbak dari kantor kepala desa masalah poligami itu”.*

Peneliti juga menemukan contoh kasus yang terjadi di Desa Jaddih tersebut. Ibu SS yang merupakan istri pertama dari seorang ustad yang juga supir truk bernama bapak MH. Ibu SS mengatakan suaminya memiliki tiga istri. Pada suatu acara ia dan istri-istri suaminya datang bersama. Saat itu istri kedua suaminya

memukul istri ketiganya di hadapan banyak orang karena tidak bisa menahan emosi saat melihat istri muda suaminya yang lebih banyak diam bersama suaminya dan hal itu membuat ia cemburu. Alhasil karena kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara istri kedua dan ketiga. Ibu SS sebagai istri pertama juga merasa terpancing emosinya karena kejadian tersebut membuat ia malu dihadapan keluarganya.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh dari permasalahan yang timbul akibat dari poligami yakni kecemburuan istri. Terkadang pihak suami tidak mempertimbangkan terlebih dahulu akibat yang akan timbul dari keputusannya ketika akan melakukan poligami. Kasus tersebut juga membuktikan adanya kurang terkontrolnya emosi seorang perempuan ketika dipoligami, sudah tidak adanya perasaan malu walau dihadapan banyak orang melakukan hal yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini pula yang menunjukkan bagaimana stabilitas emosional seorang istri ketika dia dipoligami.

Stabilitas emosi menurut Andriani (2007) adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dalam dirinya terhadap rangsangan-rangsangan dari luar maupun dari dalam dan beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya sehingga ada satu kestabilan reaksi terhadap segala emosi yang dirasakannya sehingga mendapatkan keseimbangan antara rasio dan emosi.

Pada kasus di atas istri yang dipoligami tersebut tidak memiliki stabilitas emosional yang baik. Hal ini dibuktikan dengan tindakannya yang tidak bisa menahan emosinya dan menunjukkannya dengan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang memiliki stabilitas emosi yang baik. Sebagaimana

pendapat Wahlroos (1988) bahwasannya salah satu ciri seseorang yang memiliki emosi yang stabil ialah tidak melukai diri sendiri atau orang lain dengan tindakan maupun perkataannya baik secara sadar atau tidak sadar. Pada kasus ibu SS ia dan istri-istri suaminya tersebut tidak memiliki ciri stabilitas emosi yang baik tersebut. Hal ini menunjukkan sebagai istri yang dipoligami dengan berbagai permasalahan yang ada akibat poligami ia tidak bisa memiliki stabilitas emosi yang baik.

Dari semua uraian diatas maka peneliti ingin sekali mengetahui bagaimana stabilitas emosional perempuan ketika di poligami. Penulis memilih stabilitas emosional karena menarik untuk dikaji berdasarkan kejadian dan fakta yang ada, di desa Jaddih. Maka dari latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul “Stabilitas Emosional Istri yang Dipoligami” (Studi Deskriptif di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan).

## **B. Signifikasi Penelitian**

Fenomena poligami saat ini menjadi perhatian bagi sebagian masyarakat kita. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang mengungkap tentang fenomena poligami yang dilakukan oleh Syapriani (2010) yang dilakukan di Kelurahan Lalang Medan pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Fenomena Poligami Di Masyarakat (Studi Deskriptif Di Kelurahan Lalang, Medan)”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang fenomena poligami dan untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya pilihan hidup berpoligami di kalangan masyarakat saat ini. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasannya sebagian masyarakat memandang poligami adalah

hal yang sah dan diperbolehkan oleh agama dengan alasan-alasan tertentu yang bisa diterima dalam masyarakat saat ini.

Penelitian lain yang membahas tentang poligami juga dilakukan oleh Idha Aprilyana Sembiring (2007) dengan judul penelitian “Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat pelaku poligami di Kota Medan. Hasil penelitian mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab poligami yakni (1) Kebutuhan seksual suami (2) Kehadiran wanita lain (3) Istri kurang merawat diri (4) Penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan (5) Masalah ekonomi (6) Kurangnya pelayanan istri (7) Adat dan budaya. Penelitian tersebut menunjukkan banyak faktor yang menjadi dasar para suami untuk berpoligami di masyarakat saat ini. Padahal ada juga dampak-dampak yang akan terjadi bila melakukan poligami yakni pada istri maupun anak. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Biqi (2012) yang dilakukan di Desa Bagusari Lumajang dengan judul penelitian “Dampak Poligami Terhadap Psikologi Anak Di Desa Bagusari Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2012”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dampak poligami terhadap psikologi anak. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwasannya secara psikologis anak merasa benci terhadap ayahnya dan ia merasa malu dan menutup diri dengan teman sebayanya karena takut menjadi bahan gunjingan.

Hasil penelitian diatas telah mewakili sekian banyak penelitian terkait yang membahas tentang poligami, maka dari itu penelitian ini berbeda karena penelitian ini akan mengungkap tentang stabilitas emosional istri yang dipoligami

di desa Jaddih kecamatan Socah kabupaten Bangkalan, Madura. Keadaan sosial ekonomi di desa tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti poligami yang dilakukan masyarakatnya, berdasarkan informasi yang di dapat peneliti dari bebarapa informan yang tinggal di desa tersebut. 12 keluarga yang melakukan poligami 8 diantaranya bekerja sebagai supir truk yang mengirim batu putih di dalam pulau madura maupun luar madura. Hal inilah yang membuat penelitian ini memiliki keunikan dan originalitasnya sendiri.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana stabilitas emosional istri yang dipoligami di desa Jaddih kecamatan Socah kabupaten Bangkalan, Madura.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas emosional istri yang dipoligami di desa Jaddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Madura.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial dengan memberikan gambaran yang berhubungan dengan stabilitas emosional istri yang dipoligami.

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Bagi masyarakat**

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya laki-laki yang akan berpoligami agar mengetahui pentingnya stabilitas emosi bagi istri.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat tergambarkan bagaimana stabilitas emosi istri yang dipoligami di masyarakat terutama terhadap perempuan dengan harapan jika pengaruh buruknya lebih banyak, maka poligami bisa dihindari.

### **b. Bagi subjek penelitian**

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi subjek penelitian atau para istri yang dipoligami agar mengetahui kriteria stabilitas emosional yang baik.
- 2) Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi subjek penelitian supaya menjaga kestabilan emosi dirinya agar tidak berdampak buruk bagi orang lain umumnya dan anggota keluarga pada khususnya.

### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan dan mendalami penelitian tentang stabilitas emosional.